



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan yang diperoleh dari penelitian mengenai pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah:

1. Kesadaran Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji t yang dilakukan memperoleh koefisien regresi sebesar 0,241. Uji statistik t menunjukkan nilai t sebesar 2,261 dengan nilai signifikansi sebesar 0,026 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H_{a1} diterima, sehingga disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kecamatan Kelapa Dua. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tiraada (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kepatuhan wajib pajak dan kesadaran perpajakan.
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik t menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,243. Uji statistik t menunjukkan nilai t sebesar 2,377 dan nilai signifikan 0,019 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa H_{a2} diterima, sehingga disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putri, dkk (2012) menyatakan, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak..

3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik t menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,513. Uji statistik t menunjukkan nilai t sebesar 6,284 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa H_{a3} diterima dan dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Tiraada (2013), menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Sikap fiskus berpengaruh secara positif, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,217. Uji statistik t

menunjukkan nilai t sebesar 2,651 dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa H_{a4} diterima dan dapat disimpulkan bahwa sikap fiskus berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Siregar (2012), yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji F yang menunjukkan nilai F sebesar 138,526 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut membuktikan bahwa H_{a5} diterima, sehingga disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

5.2 Keterbatasan

Berikut merupakan beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Penelitian hanya dilakukan di wilayah KPP Pratama Tigaraksa, terutama Kecamatan Kelapa Dua, sehingga dianggap kurang mewakili

wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha secara keseluruhan.

2. Dalam kuesioner penelitian ini menggunakan skala interval dengan teknik pengukuran skala likert dengan pemberian skor 1 untuk "Sangat Tidak Setuju", skor 2 untuk "Tidak Setuju", skor 3 untuk "Kurang Setuju", skor 4 untuk "Setuju", dan skor 5 untuk "Sangat Setuju".

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas topik yang sama dapat menambahkan variabel-variabel independen terkait yang tidak digunakan dalam penelitian ini, seperti pemeriksaan pajak, tingkat pendidikan, dan pemahaman terhadap sistem *Self Assessment*. Hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan penambahan variabel independen.
2. Memperluas jumlah sampel penelitian, dengan menambah jumlah sampel dari wilayah lain yang menjadi cakupan KPP Pratama Tigaraksa atau dengan mencoba teknik pengambilan sampel yang berbeda.

3. Bagi peneliti selanjutnya dalam menggunakan skala interval dengan teknik pengukuran skala likert pemberian pola untuk skor 3 sebaiknya menggunakan netral, karena untuk pola kurang setuju akan menimbulkan keraguan pada hasil penelitian.

